

ANALISIS *SIYASAH TANFIDZIYAH* DALAM PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Maudi Debita Rusanah¹, Iskandar Syukur², Ahmad Fauzi Furqon³

¹²³Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

email: maudydebitarusana@gmail.com¹, iskandarsyukur@radenintan.ac.id², ahmadfauzifurqon@radenintan.ac.id³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-06-15

Revised : 2026-07-11

Accepted : 2026-07-15

KEYWORDS

Ecological Justice, Maqashid al-Sharia, River Pollution, Agrarian Conflicts, Executive Policy.

KATA KUNCI

Keadilan Ekologis, Maqashid asy-Syariah, Pencemaran Sungai, Konflik Agraria, Kebijakan Eksekutif.

ABSTRACT

*This study aims to analyze the controversy surrounding alleged pollution from Hazardous and Toxic Substances (B3) resulting from the mining activities of PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) in Ogan Komering Ulu Regency. The analysis was conducted from the perspectives of *Siyasah Tanfidziyyah* and positive environmental law using a juridical-empirical method. Data were collected through field interviews with affected communities and activists from the NGO Pemuda Hijau Sumsel. The results of the study indicate a significant gap between formal-administrative aspects and the empirical reality on the ground. Although an inspection by the Environmental Agency (DLH) in October 2025 indicated normal parameters, residents confirmed that pollution from mining sludge sediment in the Lempaung and Wal Rivers continues. Overflow from the Sludge Retention Pond (KPL) during the rainy season triggers a health crisis in the form of skin disease outbreaks and mass fish deaths. Viewed through the lens of *Siyasah Tanfidziyyah* and *Maqashid asy-Syariah*, this situation violates the principles of *Hifdzun Nafs* (preservation of life) and *Hifdzul Maal* (preservation of property). PT AOC's current relief assistance scheme is merely curative and temporary, failing to address the root causes of the problem in a preventive and solution-oriented manner. Based on the *fiqh* principle of *Adh-Dhararu Yuzalu*, local executive authorities are required to maximize their oversight functions and enforce strict sanctions to uphold the public interest. The novelty of this research lies in the integration of positive environmental law and a critical reconstruction of *Siyasah Tanfidziyyah* to develop a sustainable model for mitigating ecological conflicts at the site level.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis polemik dugaan pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akibat aktivitas penambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Analisis dilakukan melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dan hukum lingkungan positif menggunakan metode yuridis-empiris. Data dihimpun melalui wawancara lapangan bersama masyarakat terdampak serta aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil penelitian menunjukkan adanya celah (gap) signifikan antara aspek formal-administratif dengan realitas empiris di lapangan. Meskipun pemeriksaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Oktober 2025 menunjukkan parameter normal, warga mengonfirmasi bahwa pencemaran sedimen lumpur sisa tambang di Sungai Lempaung dan Sungai Wal tetap berlanjut. Luapan Kolam Penampungan Lumpur (KPL) saat musim hujan memicu krisis kesehatan berupa wabah penyakit kulit dan kematian massal ikan. Ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyyah* dan

Maqashid asy-Syariah, kondisi ini mencederai prinsip Hifdzun Nafs (menjaga jiwa) dan Hifdzul Maal (menjaga harta). Skema dispensasi bantuan dari PT AOC baru bersifat kuratif-sementara dan belum menyentuh akar permasalahan yang preventif-solutif. Berdasarkan kaidah fikih *Adh-Dhararu Yuzalu*, pemegang otoritas eksekutif daerah dituntut memaksimalkan fungsi pengawasan dan ketegasan sanksi demi menegakkan kemaslahatan publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi hukum lingkungan positif dan rekonstruksi kritis *Siyasah Tanfidziyyah* untuk menghasilkan model mitigasi konflik ekologis di tingkat tapak secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, di tengah laju pembangunan ekonomi yang masif, sektor industri pertambangan sering kali memicu dilema ekologis yang pelik yang di mana eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran kerap kali mengorbankan kelestarian ekosistem di sekitarnya. (Febrianti & Mufidah, 2025)

Pemerintah Indonesia telah menetapkan instrumen proteksi yang ketat melalui Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang secara eksplisit melarang setiap orang atau badan usaha melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (Amalia et al., 2024) Tapi penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sisa penambangan sering kali membentur tembok tebal kepentingan profit korporasi sehingga memicu konflik agraria dan lingkungan yang berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat lingkaran tambang. (Anger et al., 2025)

Manifestasi nyata dari benturan ekologis tersebut terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan yang melibatkan aktivitas pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC). Ketegangan horizontal mencuat ke permukaan ketika galian operasional PT AOC diduga kuat melepaskan sedimen dan lumpur sisa tambang yang mencemari aliran Sungai Lempaung hingga bermuara ke Sungai Wal. Berdasarkan data awal pencatatan lapangan sisa material tambang yang masuk ke badan air telah merubah kondisi fisik sungai secara drastis menjadi keruh, butek, dan berminyak. (Biswas, 2020) Dampak destruktif ini tidak hanya melumpuhkan ekosistem air yang ditandai dengan fenomena kematian ikan secara massal tetapi juga memicu krisis kesehatan publik berupa merebaknya wabah penyakit kulit di

kalangan warga setempat yang bergantung pada air sungai tersebut. (Hidayat & Jawwad, 2023)

Akibatnya terjadi eskalasi protes dari masyarakat bersama aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel terus bergulir menuntut akuntabilitas korporasi. Meskipun pihak perusahaan telah merespons melalui skema dispensasi bantuan kuratif berupa dana pengobatan, pengerahan tenaga medis, dan pembuatan sumur bor namun fakta lapangan menunjukkan bahwa esensi pencemaran sungai tetap berlanjut dan berulang terutama saat memasuki musim hujan akibat keterbatasan fungsi Kolam Penampungan Lumpur (KPL) milik perusahaan. (Uyun et al., 2022)

Fenomena di atas memunculkan dinamika yang menarik sekaligus ironis yang di mana terdapat kesenjangan (*gap*) administrasi hukum yang nyata. Hasil pemeriksaan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU pada Oktober 2025 menyatakan parameter air berada dalam kondisi normal dan tidak termasuk dalam pencemaran berat namun masyarakat di tingkat tapak terus menyuarakan keluhan atas sedimentasi berulang. (Cheng & Noh, 2024)

Penataan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan berada dalam domain *Siyasah Tanfidziyyah* yaitu politik pelaksanaan hukum oleh pemegang otoritas eksekutif. Islam memandang alam dan air sebagai hak milik publik (*al-milkiyyah al-ammah*) yang tidak boleh dirusak sejalan dengan kaidah fikih *Adh-Dhararu Yuzalu* yaitu segala bentuk kemudharatan harus dihilangkan. (Mangawing et al., 2023)

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengendalian limbah pertambangan umumnya berfokus pada dua ranah terpisah, yaitu evaluasi kepatuhan perusahaan berdasarkan hukum lingkungan positif secara normatif, atau kajian teoretis *Siyasah* secara tekstual tanpa pijakan data empiris. Celah penelitian (*research gap*) yang melandasi kajian ini adalah belum adanya studi yang secara spesifik mengintegrasikan fakta ketidakselarasan (*gap*) hasil laboratorium administratif dengan keluhan sosiologis masyarakat

di tingkat tapak sengketa pertambangan melalui pisau analisis politik eksekutif Islam (*Siyasah Tanfidziyyah*).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada rekonstruksi kritis terhadap skema dispensasi bantuan korporasi pertambangan (PT AOC) dan kebijakan pengawasan eksekutif daerah (DLH OKU). Penelitian ini tidak sekadar memetakan konflik lingkungan, melainkan menawarkan pemikiran baru dengan mendudukkan pemulihan ekosistem air permukaan sebagai instrumen wajib pemenuhan *Maqashid asy-Syariah* (*Hifdzun Nafs* dan *Hifdzul Maal*), bukan sekadar gugur kewajiban administratif. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi ilmiah berupa model sinkronisasi antara instrumen hukum positif dan hukum Islam sebagai resolusi konflik ekologis di wilayah lingkaran tambang secara aplikatif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yang dijalankan melalui pendekatan kualitatif lapangan (*field research*). (A, 2023) Metode yuridis-empiris dengan pendekatan lapangan ini dipilih secara sengaja guna mengamati, merekam, dan memahami secara langsung dinamika sosial serta fakta empiris di lokasi penelitian terkait implementasi Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah terkait. Berbeda dengan studi kepustakaan murni (*yuridis-normatif*) yang hanya mengkaji teks regulasi di atas kertas, model penelitian yuridis-empiris ini dirancang untuk terjun langsung ke akar rumput guna membedah kesenjangan (*gap*) antara regulasi pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan realita pencemaran riil yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar wilayah operasional PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Sumber data dalam kajian yuridis-empiris ini diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data inti empiris yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lokus sasaran melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) terstruktur dengan para informan kunci yang menyaksikan dan terdampak langsung oleh aktivitas penambangan. Informan lapangan dalam penelitian ini meliputi warga lokal yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal, serta aktivis lingkungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Hijau Sumsel yang ikut mengawal

advokasi polemik ini. (Howard, 2025) Hasil wawancara lapangan tersebut direkam dan dicatat secara otentik dalam lembar catatan lapangan. (Sulun & Muspawi, 2024) Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai data penunjang yang diperoleh melalui studi dokumen, mencakup bahan hukum primer berupa undang-undang lingkungan hidup, peraturan daerah, draf laporan hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU tertanggal Oktober 2025, serta literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan konsep *Siyasah Tanfidziyyah*.

Teknik analisis data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Tahapan analisis dimulai dari reduksi data (*data reduction*) di mana seluruh informasi mentah yang dihimpun dari hasil studi lapangan mengenai keluhan penyakit kulit, kematian ikan, rincian dispensasi bantuan seperti sumur bor, uang obat, tenaga medis, hingga kondisi fisik Kolam Penampungan Lumpur (KPL) dipilah, disarikan, dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan sub-bab pembahasan. Langkah berikutnya adalah penyajian data (*data display*) secara naratif-deskriptif untuk memetakan dinamika serta kronologi konflik lingkungan yang terjadi di lapangan. (Rachmawati, 2007)

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) di mana seluruh temuan fakta hukum dan empiris di lapangan tersebut dikonfirmasi melalui teknik triangulasi data lalu dikorelasikan secara kritis menggunakan metode berpikir deduktif dengan pisau analisis hukum Islam, yaitu kaidah fikih universal *Adh-Dhararu Yuzalu* serta konsep kemaslahatan publik dalam koridor *Siyasah Tanfidziyyah* guna menghasilkan konklusi yang objektif, mendalam, dan solutif. (Miles & Huberman, 2020)

3. Hasil dan Pembahasan

Polemik dugaan pencemaran aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal oleh material sisa galian PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merefleksikan benturan nyata antara kepentingan ekspansi ekonomi sektor industri pertambangan dan hak atas kelestarian lingkungan hidup masyarakat lokal. Ketegangan horizontal yang melibatkan warga terdampak, pihak korporasi, serta aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel memperlihatkan bahwa perlindungan ekosistem sungai telah bertransformasi menjadi urusan pemenuhan kemaslahatan hidup yang mendasar. (Wijaya, 2025)

Guna membedah dinamika konflik ini secara objektif dan mendalam maka bab pembahasan ini akan menguraikan tiga kluster analisis yang saling berkesinambungan secara runtut yang dimulai dari pengujian efektivitas implementasi kebijakan pengendalian limbah KPL berdasarkan Pasal 69 UU No. 32 Tahun 2009 dan pengawasan DLH dan diikuti pemetaan dampak *ekologis-sosial* serta efektivitas dispensasi bantuan kuratif dari perusahaan, hingga diakhiri dengan rekonstruksi kritis menggunakan pisau analisis *Siyasah Tanfidziyyah* demi menegakkan prinsip keadilan ekologis serta menghilangkan kemudharatan (*adhdhararu yuzalu*) demi kemaslahatan publik yang hakiki. (Dengen, 2025)

1) Implementasi Kebijakan Pengendalian Limbah PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) berdasarkan Regulasi Lingkungan Hidup

Pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan pilar utama dalam pemeliharaan daya dukung lingkungan yang secara yuridis diatur ketat dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang atau badan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Konteks operasional pertambangan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menerangkan bahwa implementasi regulasi ini diuji melalui efektivitas pengelolaan infrastruktur penampungan limbah sisa galian tambang mereka. (Wardana et al., 2025)

PT AOC telah melakukan langkah mitigasi operasional dengan membangun dan mengoperasikan Kolam Penampungan Lumpur (KPL) sebagai instrumen teknis untuk menyaring sedimen dan material sisa penambangan sebelum dialirkan ke media lingkungan. Keberadaan KPL ini menjadi parameter utama bagi perusahaan dalam mengklaim kepatuhan hukum terhadap standarisasi baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat. (Dahal, 2024)

Amanat pelaksanaan undang-undang perlindungan lingkungan ini menuntut adanya pengawasan periodik dari otoritas eksekutif daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU. (Gusdini et al., 2023) Berdasarkan data sekunder yang dihimpun telah dilakukan pemeriksaan bersama antara pihak perusahaan dengan DLH OKU pada Oktober

2025. Hasil pengujian laboratorium atas sampel air yang diambil saat itu menunjukkan bahwa parameter kualitas air berada dalam batas normal yang berarti aliran sungai secara administratif tidak dikategorikan dalam keadaan tercemar berat. (Gnangnon & Chen, 2026)

Temuan formal ini sering kali dijadikan dasar bagi pihak manajemen PT AOC untuk menyatakan bahwa sistem *surface water management* dan KPL yang mereka operasikan telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) hukum lingkungan yang berlaku. (Fadjrini et al., 2024) Dari sudut pandang hukum normatif menerangkan bahwa hasil uji laboratorium DLH ini memberikan legitimasi bahwa perusahaan berada di bawah koridor hukum dan tetap dalam pengawasan ketat pemerintah.

Fakta normatif di atas kertas tersebut justru berbenturan keras dengan realita *sosiologis* dan *empiris* yang ditemukan melalui data wawancara di lapangan bersama warga terdampak dan aktivis LSM Pemuda Hijau Sumsel. Hasil wawancara menegaskan adanya *gap* (celah) yang signifikan antara status "*normal*" versi laboratorium pada Oktober 2025 dengan kondisi riil aliran Sungai Lempaung dan Sungai Wal secara berkelanjutan.

Warga melaporkan bahwa galian PT AOC diduga kuat tetap mencemari Sungai Lempaung yang menjadi hulu sebelum bermuara ke Sungai Wal. Berdasarkan penuturan langsung masyarakat setempat maka air sungai secara visual kerap berubah drastis menjadi sangat keruh, butek, bahkan menunjukkan lapisan berminyak di permukaannya. Perubahan fisik air yang mencolok ini merupakan indikator kuat bahwa material sedimen sisa penambangan dan sisa lumpur tambang terlepas bebas ke badan air yang secara nyata melanggar esensi larangan pencemaran dalam Pasal 69 UU PPLH. (Hill, 2024)

Ketidakselarasan antara hasil lab DLH dengan keluhan masyarakat ini dapat dianalisis melalui dinamika perubahan musim yang terekam dalam data wawancara. Masyarakat menyatakan bahwa sedimentasi dan pencemaran air sungai ini bersifat fluktuatif namun berulang terutama memuncak secara ekstrem saat memasuki musim hujan. Pada musim hujan terjadi debit air yang tinggi mengakibatkan fungsi *Kolam Penampungan Lumpur* (KPL) PT AOC tidak mampu menampung volume luapan air tambang secara optimal sehingga material

lumpur sisa tambang lolos dan masuk ke aliran air sungai.(Hendra et al., 2026)

Hal inilah yang menyebabkan mengapa hasil uji lab pada bulan tertentu seperti Oktober 2025 itu bisa menunjukkan angka normal sementara keluhan masyarakat mengenai air yang butek dan berminyak terus muncul kembali secara dinamis di waktu lain.(Setiyana & Hakim, 2022) Maka implementasi pengendalian limbah oleh PT AOC dinilai baru terpenuhi secara *formal-administratif* pada momen-momen pemeriksaan tertentu namun secara *substansial-faktual* belum mampu konsisten melindungi media lingkungan hidup dari dampak sedimentasi berulang.

Jika dikontekstualisasikan dengan posisi temuan dalam peta akademik maka fenomena kesenjangan formal-empiris di lokus PT AOC ini memperkuat tesis dari Amalia dkk. (2024) (Amalia et al., 2024) yang menemukan bahwa pengujian laboratorium berkala sering kali gagal menangkap pola pencemaran fluktuatif seperti luapan musiman karena sifat pengambilan sampel yang tidak kontinu. Keterbatasan pengawasan DLH OKU yang cenderung pasif-formal ini sejalan dengan kritik Cahyandari & Pradana (2022) (Cahyandari & Pradana, 2022) mengenai lemahnya pengawasan melekat pemerintah daerah dalam urusan wajib lingkungan hidup akibat minimnya integrasi data sosiologis masyarakat. Di sinilah letak posisi kontributif penelitian ini yaitu ketika penelitian terdahulu berhenti pada kesimpulan adanya kelemahan pengawasan birokrasi maka studi ini melangkah lebih maju dengan menawarkan model rekonsiliasi data laboratorium dan keluhan riil berbasis wilayah tangkapan air hulu-hilir.

2) Dampak *Ekologis-Sosial* Eksternalitas Aktivitas Tambang dan Efektivitas Dispensasi Bantuan Perusahaan terhadap Masyarakat Terdampak

Aktivitas penambangan yang mengabaikan *standardisasi* pengelolaan limbah secara konsisten akan selalu menghasilkan *eksternalitas negatif* yaitu kerugian lingkungan dan sosial yang harus ditanggung oleh pihak ketiga atau masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi perusahaan. Berdasarkan data wawancara lapangan yang dihimpun membahas bahwa kegagalan sistematis dalam menahan laju *sedimentasi* sisa tambang PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) telah menimbulkan kerusakan ekologis yang masif di sepanjang aliran Sungai Lempaung hingga Sungai Wal.(Palmisano & Sacchi, 2024)

Kerusakan ekologis ini ditandai dengan hancurnya struktur ekosistem sungai akibat masuknya lumpur sisa tambang yang pekat ke badan air. Masuknya material asing ini tidak hanya mengubah parameter fisik air menjadi keruh, butek, dan berminyak tetapi juga merusak habitat alami biota air secara fatal.(Anandari, 2025) Manifestasi paling nyata dari kerusakan ekosistem ini adalah terjadinya fenomena kematian ikan secara massal yang dilaporkan langsung oleh warga setempat dalam sesi wawancara. Kematian biota air ini secara otomatis memutus rantai makanan alami sungai dan merugikan siklus ekologi lokal yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Dampak ekologis yang *destruktif* tersebut pada perkembangannya bertransformasi menjadi krisis *sosial-ekonomi* dan kesehatan yang membebani kehidupan sehari-hari masyarakat Ogan Komering Ulu (OKU). Sungai Lempaung dan Sungai Wal yang semula berfungsi sebagai sumber air baku untuk kebutuhan domestik dan sanitasi warga kini menjadi sumber ancaman kesehatan yang berbahaya. Hasil data wawancara secara eksplisit mencatat bahwa masyarakat yang terpaksa berinteraksi atau menggunakan air sungai yang telah tercemar sedimen tambang tersebut kini terserang berbagai penyakit kulit seperti iritasi akut dan gatal-gatal kronis.

Secara ekonomi menjelaskan bahwa matinya ikan-ikan di sungai juga merenggut potensi mata pencaharian warga lokal yang bergantung pada sektor perikanan sungai baik untuk konsumsi pribadi maupun pemenuhan ekonomi keluarga. Akumulasi dari kerugian kesehatan dan rusaknya ruang hidup inilah yang memicu ketegangan horizontal dan mendorong lahirnya gelombang protes serta aksi demonstrasi dari warga bersama aktivis lingkungan seperti LSM Pemuda Hijau Sumsel.

Menghadapi eskalasi protes dan konflik sosial yang semakin tajam menegaskan bahwa PT AOC merespons dengan menggulirkan skema tanggung jawab yang mereka sebut sebagai "*dispensasi bantuan*".(Anggraini, 2025) Berdasarkan lembar catatan hasil wawancara terdapat tiga instrumen kompensasi utama yang dihadirkan oleh perusahaan yaitu *Pertama* dengan pemberian uang tunai untuk berobat secara gratis, *Kedua* dengan pengiriman tenaga medis langsung dari internal PT AOC untuk mengobati warga, *Ketiga* dengan pembuatan infrastruktur air bersih berupa sumur bor beserta bak penampungannya.

Kehadiran bantuan-bantuan ini secara formal memperlihatkan adanya iktikad korporasi untuk meredam ketegangan sosial dan memulihkan kondisi darurat kesehatan yang dialami oleh masyarakat terdampak. Pada sudut pandang manajemen konflik membahas bahwa langkah ini efektif dalam jangka pendek sebagai instrumen jaring pengaman sosial agar gejala resistensi masyarakat tidak menghentikan total operasional penambangan perusahaan.(Fauzani et al., 2025)

Apabila efektivitas dispensasi bantuan tersebut diuji secara kritis menggunakan kacamata keberlanjutan lingkungan maka seluruh bantuan yang diberikan PT AOC dinilai belum menyentuh akar permasalahan (*solutif-substansial*) dan baru bersifat *kuratif-sementara*.(Fazriah, 2026) Pemberian uang berobat dan pengerahan tenaga medis terbukti tidak mampu menghentikan laju penambahan korban penyakit kulit baru selama sumber penyakitnya yaitu pada air sungai yang tercemar lumpur tersebut tidak disembuhkan terlebih dahulu. Demikian pula dengan pembuatan sumur bor yang di mana bantuan ini secara tidak langsung merupakan pengakuan tidak resmi dari perusahaan bahwa air permukaan (*sungai*) telah rusak dan tidak layak pakai lagi sehingga warga dipaksa beralih ke air tanah.(Rauch & Rosch, 2026)

Data wawancara dengan tegas mengonfirmasi bahwa hingga saat ini sungai tersebut tetap mengalami pencemaran yang berlanjut dan airnya tetap keruh serta berminyak. Maka model dispensasi bantuan yang diterapkan PT AOC gagal memenuhi fungsi pemulihan lingkungan (*environmental remediation*) karena hanya berfokus pada kompensasi dampak sosial di darat sementara kejahatan ekologis berupa pencemaran sedimen di badan sungai dibiarkan terus berlangsung tanpa penanganan yang radikal.(Cahyandari & Pradana, 2022)

Temuan kritis mengenai skema bantuan yang bersifat "*kamufase kuratif*" ini melengkapi studi dari Dengen (2025) (Dengen, 2025) yang menyatakan bahwa pola ganti rugi korporasi ekstraktif atas kerusakan alam sering kali bersifat memutus ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem asli tanpa memperbaiki ekosistem tersebut. Berbeda dengan riset normatif umum yang melihat pemberian bantuan korporasi sebagai bukti kepatuhan sosial murni, analisis dalam artikel ini memberikan perspektif baru (pengembangan ilmu) bahwa bantuan sarana

fisik alternatif seperti halnya sumur bor yang secara sosiologis-hukum merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab korporasi terhadap pemulihan hak atas air permukaan yang bersih.

3) Analisis *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Dinamika Pengendalian Lingkungan dan Pemenuhan Hak Kemaslahatan Warga

Siyasah Tanfidziyyah merupakan cabang ilmu politik Islam (*Siyasah Syar'iyah*) yang secara khusus mengkaji mengenai otoritas, kebijakan, dan administrasi pemerintahan dalam melaksanakan hukum serta menyelenggarakan kemaslahatan umat (*tanfidz al-ahkam*) demi mewujudkan tatanan sosial yang adil.(Achjar & Ruhaeni, 2020) Secara epistemologis, *Siyasah Tanfidziyyah* menempatkan pemegang kekuasaan eksekutif bukan sekadar sebagai pengawas formal, melainkan sebagai eksekutor utama penegakan keadilan hukum di ruang publik. Ibnu Taimiyah dalam kitab monumentalnya, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah*, menegaskan bahwa esensi dari kekuasaan politik dalam Islam adalah menunaikan amanah dan menegakkan keadilan di antara manusia. Sifat dasar dari implementasi *Siyasah Tanfidziyyah* bertumpu pada kaidah fikih konstitusional yang sangat masyhur:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :

"Kebijakan seorang pemimpin/pemerintah terhadap rakyatnya harus selalu didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan umum)".

Pada konteks polemik pencemaran lingkungan yang melibatkan PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di sini pisau analisis *Siyasah Tanfidziyyah* digunakan secara sistematis untuk mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama pihak korporasi selaku pelaksana kebijakan mampu merealisasikan esensi kemaslahatan dan perlindungan riil bagi warga lokal.

Dalam struktur hukum Islam pada kelestarian lingkungan hidup (*al-bi'ah*) bukanlah isu ekologis yang berdiri sendiri saja melainkan berkedudukan sangat vital karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan lima tujuan inti syariat (*Al-Kulliyatul Khams*) atau *Maqashid asy-Syariah*.(Chaerul & Milenia, 2024) Imam Al-Ghazali dalam Kitab *Al-Mustashfa* merumuskan bahwa kemaslahatan adalah esensi utama dalam menjaga tujuan syariat yaitu

melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Berdasarkan data hasil wawancara lapangan maka terlihat jelas bahwa kegagalan sistemik pengendalian pencemaran sedimen sisa tambang PT AOC secara teoritis telah mencederai dua aspek fundamental dalam hirarki *Maqashid asy-Syariah*:

1. Pemeliharaan Jiwa (*Hifdzun Nafs*): Kewajiban otoritas eksekutif untuk melindungi hak hidup, kesehatan fisik, dan jaminan lingkungan yang sehat bagi warga negara. Wabah penyakit kulit akibat kontaminasi air permukaan sungai pekat lumpur tambang merepresentasikan bentuk pengabaian terhadap pilar *Hifdzun Nafs*.
2. Pemeliharaan Harta (*Hifdzul Maal*): Kewajiban melindungi sumber mata pencaharian dan ketahanan ekonomi publik. Fenomena kematian massal pada populasi ikan di Sungai Lempaung dan Sungai Wal secara langsung menghancurkan ekosistem perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi dan sumber daya pangan mandiri masyarakat lokal. (Suntana & Priatna, 2023)

Secara teologis, landasan hukum larangan eksploitasi alam destruktif yang merugikan hajat hidup orang banyak digariskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A'raf : 56).

Ayat ini menegaskan bahwa operasional korporasi secara syar'i dilarang keras menitikberatkan keuntungan ekonomi semata (*profit-oriented*) apabila mengorbankan kelestarian ekosistem hulu dan hilir sungai. Air dalam doktrin Islam diletakkan sebagai sendi kehidupan publik utama yang kesucian dan fungsinya wajib dilindungi. Ketika aktivitas penambangan mengubah kondisi fisik air menjadi keruh, butek, dan berminyak, tindakan tersebut mencederai mandat manusia sebagai *khalifah fil ardh* yang memikul tanggung jawab melakukan kemakmuran (*imarah al-ardh*), bukan perusakan (*ifsad*). (Intan, 2023)

Dampak pencemaran berulang yang melahirkan penyakit kulit dan kerusakan biota air

ini membentur prinsip keadilan ekologis hukum Islam yang berorientasi menolak segala bentuk bahaya. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah Nomor 2341).

Dari hadis primer tersebut, para ulama merumuskan kaidah fikih universal yang menjadi instrumen analisis utama sengketa ini:

الضَّرَرُ يُزِيلُ

Artinya: “Segala bentuk kemudharatan (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.”

Melalui kacamata *Siyasah Tanfidziyyah*, pemberian kompensasi atau "dispensasi bantuan" oleh PT AOC berupa uang pengobatan, tenaga medis, hingga pembuatan sumur bor secara teoritis diposisikan sebagai upaya penanganan dampak darurat kemudharatan sosial sesaat (*kuratif*). Namun, secara konseptual, eksistensi bantuan tersebut tidak menggugurkan kewajiban utama penguasa maupun korporasi untuk melakukan tindakan hukum yang bersifat *preventif-solutif*, yaitu menghentikan sumber utama pencemaran pada Kolam Penampungan Lumpur (KPL) yang meluap setiap musim hujan. (Siadari, 2023) Kemaslahatan yang diakui syariat (*maslahah mu'tabarah*) haruslah bersifat substantif-faktual, bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas pengujian laboratorium, sementara hakikat di lapangan hak-hak warga terus dilanggar.

Tuntutan keadilan ekologis masyarakat agar aktivitas penambangan tidak merusak sungai sejalan dengan penegasan Rasulullah SAW mengenai status kepemilikan publik atas sumber daya bersama melalui sabdanya:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْأَعْلَانِ وَالنَّارِ

Artinya : “Kaum muslimin berserikat (sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud No. 3477).

Karena air sungai adalah hak milik bersama publik (*al-milkiyyah al-ammah*), maka privatisasi ruang sungai oleh sedimen industri pertambangan yang merusak kualitas air merupakan bentuk kezaliman ekologi dan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, *Siyasah Tanfidziyyah* menuntut ketegasan pengawasan eksekutif daerah untuk menegaskan

kemaslahatan substantif bagi masyarakat Ogan Komering Ulu. (Wöhler et al., 2026)

Melalui rekonstruksi *Siyasah Tanfidziyyah* ini maka temuan penelitian berdialog langsung sekaligus memperluas jangkauan riset Karinasiwi (2022) (Karinasiwi, 2022) tentang peran otoritas lokal dalam menolak mudarat industri di tingkat desa. Jika Karinasiwi (2022) (Karinasiwi, 2022) menyoroti sanksi moral dan administrasi tingkat lokal desa maka temuan di wilayah Ogan Komering Ulu ini membuktikan bahwa penegakan asas *Adh-Dhararu Yuzalu* membutuhkan intervensi yudisial dan paksaan pemerintah tingkat kabupaten secara integratif. Kontribusi teoretis dari bab pembahasan ini memosisikan integrasi antara *Siyasah Tanfidziyyah* dan instrumen hukum lingkungan positif sebagai kerangka kerja baru untuk memediasi kebuntuan hukum sengketa agraria-ekologis pertambangan modern.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian limbah B3 oleh PT Abadi Ogan Cemerlang (AOC) baru terpenuhi pada aspek formal-administratif namun secara substansial-faktual gagal menjaga kelestarian lingkungan secara konsisten. Temuan di lapangan membuktikan adanya kesenjangan (*gap*) yang nyata antara hasil pengujian laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten OKU yang menyatakan parameter air normal dengan realita sosiologis masyarakat yang terus menghadapi dampak pencemaran sedimen lumpur tambang yang keruh, butek, dan berminyak akibat luapan Kolam Penampungan Lumpur (KPL) setiap musim hujan. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* dan *Maqashid asy-Syariah* maka dampak ekologis yang memicu krisis kesehatan berupa wabah penyakit kulit dan kematian massal ikan ini telah mencederai prinsip *Hifdzun Nafs* (menjaga jiwa) serta *Hifdzul Maal* (menjaga harta atau sumber penghidupan). Dengan demikian maka skema dispensasi bantuan yang diberikan oleh pihak korporasi dinilai belum menyentuh akar permasalahan utama karena masih bersifat kuratif-sementara.

Guna menegakkan prinsip keadilan ekologis dan menghilangkan kemudaratannya berdasarkan asas *Adh-Dhararu Yuzalu* maka penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi praktis kepada pihak-pihak terkait. Pihak manajemen PT AOC disarankan untuk segera mengalihkan orientasi tanggung jawabnya dari skema bantuan kuratif

menjadi tindakan preventif-solutif melalui rekonstruksi radikal pada sistem *surface water management* serta memperluas kapasitas tampung KPL agar mampu menahan laju sedimen secara optimal saat curah hujan ekstrem. Selain itu, pemberian infrastruktur alternatif seperti sumur bor tidak boleh dijadikan alasan pembenaran untuk membiarkan air permukaan sungai tetap rusak, mengingat sungai merupakan hak milik publik (*al-milkiyyah al-ammah*) yang wajib dipulihkan fungsinya. Pada sisi lain di sini Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU direkomendasikan untuk mentransformasi sistem pengawasan dari pasif-periodik menjadi aktif-partisipatif dengan mengintegrasikan laporan sosiologis tingkat tapak bersama warga dan LSM Pemuda Hijau Sumsel. Terakhir, otoritas eksekutif dalam koridor *Siyasah Tanfidziyyah* dituntut untuk mengoptimalkan kewenangan hukumnya (*wilayah al-amr*) secara tegas dalam menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah apabila pihak perusahaan terbukti melakukan kelalaian yang berulang.

5. Referensi

- A, Q. (2023). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*. Gramedia Blog.
- Achjar, M. A. R., & Ruhaeni, N. (2020). Pengendalian Pencemaran Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Penegakan Hukumnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung. *Jurnal Law Studies*, 18, 885–891.
- Amalia, N. A. I., Rahmawati, Tasiman, B. H. A., & Astuti, Y. (2024). Analisis Kualitas dan Tingkat Pencemaran Limbah B3 Terlarut di Aliran Sungai Cideng. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(1), 215–227. <https://doi.org/10.14710/jil.22.1.215-227>
- Anandari, A. E. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Dalam Pengawasan Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). In *Universitas Lampung*.
- Anger, E., Ramos, I., & Leandro, D. (2025). Governance, development, and environment: Pathways to a sustainable future. *Journal Sustainable Futures (Scopus)*, 10(December 2024), 100813. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.100813>
- Anggraini, M. D. F. (2025). Pengolahan Limbah Cair Pabrik Gula Redjosarie Sebagai Upaya

- Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kecamatan Kawedananan Kabupaten Magetan. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Biswas, A. (2020). Establishing metropolitan governance and local governance simultaneously: Lesson from India's 74th Constitutional amendment act. *Journal of Urban Management (Scopus)*, 9(3), 316–330. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.06.002>
- Cahyandari, A. T. S., & Pradana, G. W. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Publika*.
- Chaerul, M., & Milenia, D. F. (2024). Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Suatu Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Kota Palembang. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 11, 73–82.
- Cheng, C., & Noh, Y. (2024). Electoral institutions and repression in dictatorships. *Journal Electoral Studies (Scopus)*, 89(May), 102791. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102791>
- Dahal, G. (2024). Nepal's experience in implementing the federal government system: Assessment of law-making by the local governments of Kaski district, Nepal. *Journal Heliyon (Scopus)*, 10(4), e26250. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26250>
- Dengen, A. (2025). Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Kerusakan Akibat Kegiatan Pertambangan Batu Gunung Oleh Masyarakat Adat Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Fadjarin, N., Indriasari, D. P., & M.R, A. N. A. (2024). Meningkatkan Efektivitas di Bidang Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. *Journal of Career Development*, 2(2), 1–7.
- Fauzani, M. A., Wahyuningsih, A., & Rahman, D. F. N. (2025). Barriers to Local Government Legal Policy in Fulfilling Social Security for Vulnerable Workers. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.24979>
- Fazriah, S. (2026). Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Kota Bandar Lampung. In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Febrianti, A., & Mufidah, K. N. (2025). Analisis Dampak Pencemaran Limbah B3 Terhadap Perairan serta Pengelolaannya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 539–549.
- Gnangnon, K., & Chen, P. (2026). From institutions to jobs: How governments' compliance with constitutional rules reshapes sectoral employment in Sub-Saharan Africa. *Journal of Government and Economics (Scopus)*, 21(April). <https://doi.org/10.1016/j.jge.2026.100172>
- Gusdini, N., Mediana, N., & Pratiwi, R. (2023). Uji Kinerja Insinerator dan Alat Pengendali Pencemaran Udara untuk Meminimalkan Dampak Limbah B3. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 24(1), 1–9.
- Hendra, S., Setiadi, R. B., Muttaqien, Z., & Nurmansyah, H. (2026). Analisis Kepatuhan Baku Mutu Emisi Udara Pada Fasilitas Insinerasi Limbah B3 Medis Melalui Trial Burning Test. *Jurnal KaLIBRASI*, 9(2), 155–162.
- Hidayat, F., & Jawwad, M. A. S. (2023). Evaluasi Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di ORF Porong PT. Pertamina Gas Oeja. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, 5(2), 178–188.
- Hill, L. (2024). (dis)continuity and institutional transformation: The decline of Afrikaans at Stellenbosch University. *Language & Communication Sciences (Scopus)*, 98(February 2020), 12–31. <https://doi.org/10.1016/j.langcom.2024.05.002>
- Howard. (2025). *Pengertian Sumber Data Primer Dalam Penelitian*. FanRuan Blog.
- Intan, M. M. R. (2023). Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Karinasiwi, A. (2022). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Tempe (Studi Kasus Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mangawing, A. R. P., Meilyana, V., & Ponda, G. A. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Residu Karbit Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 5, 188–205.
- Miles, & Huberman. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Fourth edition)*.
- Palmisano, F., & Sacchi, A. (2024). Trust in public institutions, inequality, and digital interaction: Empirical evidence from European Union countries. *Journal of Macroeconomics (Scopus)*, 79(October 2023), 103582.

<https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2023.103582>

- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Indonesian Journal of Nursing*, 11(1), 35–40.
- Rauch, M., & Rosch, J. (2026). The logic of public platforms: Structures, functions, and institutional dynamics in a federal context. *Journal Government Information Quarterly (Scopus)*, 43(April).
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102139>
- Setiyana, N., & Hakim, D. A. (2022). Upaya Pemerintah Desa terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru, Lampung Selatan. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 94–116.
- Siadari, A. J. C. (2023). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pengelolaan Limbah Penyamakan Kulit PT. Budi Makmur jaya Murni Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Gajah Wong. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Sulun, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Suntana, I., & Priatna, T. (2023). Four obstacles to the quality of constitutional law learning in Indonesia. *Journal Heliyon (Scopus)*, 9(January).
- Uyun, F. N., Siska, F., & Chotidjah, N. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 52–56.
- Wardana, M. A. H., Hidayat, A., Putri, D. H., & Rukmi, D. S. (2025). Perhitungan Dan Pengelolaan Limbah Oli Bengkel Motor Tidak Resmi Di Samarinda Utara. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan (JPPL)*, 7(2), 32–36.
- Wijaya, A. F. (2025). Perlindungan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah B3 Berjenis Oli Bekas Di Bengkel Octopus Wonosari Gunung Kidul. In *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Wöhler, L., Arentsen, M., Bakhanova, E., & Warbroek, B. (2026). An institutional perspective on integrating climate and societal challenges in urban areas. *Journal Climate Risk Management (Scopus)*, 100829.
<https://doi.org/10.1016/j.crm.2026.100829>

